BAB II

KONSEP *'IDDAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *'Iddah*

Perempuan yang bercerai dari suaminya, wajib menjalani masa '*iddah*, yaitu masa dimana ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.[1] Kata '*iddah* diambil dari kata *"al-'adad"* atau bilangan, karna maknanya mengandung pengertian bilangan (*qurū'*) dan bulan, menurut kebanyakan.[2] Menurut istilah, kata '*iddah* adalah sebutan atau nama bagi suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *qurū'*, atau berakhirnya beberapa bulan yang telah ditentukan.[3]

Secara terminologi diartikan:[4]

اَلْعِدَّةُ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيْهَا اْلمرْءَةُ لِتَعَرُّفِ بَرَاءَةِ رَحْمِهَا مِنَ اْلحَمْلِ

Artinya: "Masa yang mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan".

Golongan Hanafiyah mendefinisikan '*iddah* dengan:[5]

اَجْلُ ضَرْبٍ لِانْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ اَثَارِ النِّكَاحِ اَوِالْفِرَاشِ

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 304.
[2] Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Mu'in,* jilid 2.(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 1402.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*..., 304.
[4] Ibid.
[5] Abd ar-Rahman al-jaziry, *Kitab al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah,* juz IV,(Beirut: ihyā' at-Turāts al-'Arabī, 1969), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan".

B. Dasar Hukum *'Iddah*

'Iddah diwajibkan secara syari'at berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.[6]Di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang digunakan sandaran tentang konsep *'iddah* ada empat ayat pokok yakni surah Al-Baqarah ayat 228, Al-Baqarah ayat 234, Al-Ahzab ayat 49, d 19 -Thalaq ayat 4.[7]

Istri yang akan menjalani *'iddah* ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut.[8]

1. Kematian suami

   'Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik telah digauli atau belum. '*iddah* nya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalilnya sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah surah Al-Baqarah (2) ayat 234:[9]

   وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

   Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari".[10]

---

[6] Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islām Wa Adillatuhū,* jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 535.
[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan…,* 304.
[8]Ibid.,309.
[9]Ibid.,310.
[10] Tim Menara Kudus, *Al-Qur'ān Al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sudah dicampuri dan dalam keadaan hamil

'Iddah perempuan yang sedang hamil adalah melahirkan anak, sebagaimana firman Allah surah At-Ṭalaq (65) ayat 4:[11]

وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya".

3. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa haid.

Perempuan yang telah bergaul dengan suaminya dan masih menjalani masa haid *'iddah* nya adalah tiga *qurū'*.Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah surah Al-Baqarah (2) ayat 228:[12]

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Artinya: "Perempuan-perempuan yang dithalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali *quru'*. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya".[13]

4. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan telah terhenti haidnya.

Perempuan yang sudah digauli suaminya, tidak dalam keadaan hamil dan sudah terhenti masa haidnya, *'iddah* nya adalah tiga bulan. Dasarnya adalah firman Allah surah At-Ṭalāq (65) ayat 4:

---

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan…*,310.
[12]Ibid., 314.
[13]Tim Menara Kudus, *Al-Qur'ān Al-Karīm…,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid".

5. Istri yang belum dicampuri

Syarat diwajibkannya *'iddah* yaitu istri sudah bergaul dengan suami.Bagi seorang wanita muslimah yang belum digauli suaminya, maka berdasarkan ijma' *fuqohā'* tidak mempunyai kewajiban menjalani masa '*iddah.*Sesuai dengan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut.[14]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".[15]

Sedangkan dari sunnah adalah sabda Rasulullah SAW:[16]

لَايَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ, أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung terhadap kematian seseorang yang melebihi masa tiga hari, kecuali terhadap kematian suami yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari"

[14] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidāyatul Mujtahid,* jilid II, (Semarang: As Syifa', 1990), 532.
[15]Tim Menara Kudus, *Al-Qur'ān Al-Karīm…,* 424.
[16] Muslim, *Al-Jamī' al-Sahīh,* jilid II, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatimah bint al-Qays berkata,[17]

"Suami saya mentalak tiga saya, maka saya ingin pindah, selanjutnya saya mendatangi Nabi.Nabi bersabda, "pindahlah ke rumah anak pamanmu, 'Amr bin Ummil Maktum serta ber *'iddah* lah disana.".

Sedangkan dari ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama' tentang wajibnya *'iddah* ini, mereka tidak ada yang berbeda tentang wajibnya *'iddah*, perbedaan mereka hanya dari aspek macam-macam *'iddah*.[18] Redaksi ayat 228 dalam surah Al-Baqarah bukan dalam bentuk perintah, tetapi bentuk berita. Redaksi semacam ini merupakan salahsatu bentuk gaya bahasa Al-Qur'an dalam memerintahkan sesuatu, ini dinilai lebih kuat daripada redaksi yang menggunakan gaya perintah. Berita ini menunjukkan perintah untuk melaksanakan *'iddah*.[19]

Pada ayat 228 mengandung perintah Allah bagi wanita yang ditalaksetelah dicampuri, maka masa *'iddah*nya adalah menunggu tiga kali *qurū'*. Sedangkan bagi wanita yang belum dicampuri tidak ada masa *'iddah* baginya.[20]

Kata التربص adalah bermakna menunggu, yaitu masa tunggu bagi wanita yang sedang menjalankan *'iddah*. التربص disini adalah berita yang bermakna perintah, yaitu berita tentang hukum syara'. Maka jika terdapat wanita yang ditalak kemudian ia tidak melaksanakan *'iddah*,

---

[17]Ibid., 198.
[18] Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 53.
[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 454.
[20] Al-Imam Al-Hafid Imamudin Abu Fidak Ismail Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000), 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ia dianggap tidak melaksanakan perintah syari'at, kedudukan menunggu disini adalah merupakan suatu kewajiban.[21]

Kemudian pada lafadz:

وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Seorang istri tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari suaminya, yakni janin yang mungkin dari kandungannya, atau haid dan suci yang dialaminya karena hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu bagi wanita sehingga memperpanjang kewajiban suaminya memberinya nafkah atau mempercepat masa tunggu sehingga wanita yang dicerai itu dapat menikah lagi.[22]

C. *'Illat 'Iddah*

Secara bahasa, *al-'illat* berarti penyakit, dan alasan yang mendorong dilakukannya suatu perbuatan. Atas dasar arti-arti tersebut, kemudian ulama' menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-'illat* secara bahasa adalah:[23]

مَايَلْزَمُ مِنْ وُجُوْدِهِ وُجُوْدُ شَيْءٍ آخَرَ عَقْلاً

Artinya: "Sesuatu yang dari wujudnya menyebabkan wujud yang lain berdasarkan akal"

---

[21]Al-Imam Muhammad Ibnu Ali bin Muhammad As Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, juz 1 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), 294.
[22]M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh*..., 454.
[23]Jaih mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam,*(Yogyakarta: UII Press, 2002), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara istilah, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *'illat* adalah:[24]

وَصْفٌ أَضَافَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ إِلَيْهِ وَنَاطَهُ بِهِ وَنَصَبَهُ عَلاَمَةً عَلَيْهِ

Artinya; "Sifat yang Syari' menyandarkan hukum menggantungkan, dan menegakkan tanda-tanda atasnya.

Perbedaan antara *'illat,* sebab, dan hikmah dapat dilihat dari pembatasan yang dibuat oleh ulama' yakni:[25]

'Illat adalah:[26]

وَصْفٌ مُنَاسِبٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ نَاطَ الشَّارِعَ بِهِ الْحُكْمَ

Artinya: "Sifat yang bersesuaian, tampak, dan tetap yang syari' menggantungkan ketetapan hukum atasnya".

Sedangkan yang dimaksud dengan sebab adalah:[27]

وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ نَاطَ الشَّارِعُ بِهِ الْحُكْمَ مُنَاسِبًا كَانَ اَوْ غَيْرَ مُنَاسِبٍ

Artinya: "Sifat yang tampak dan tetap yang syari' menggantungkan ketetapan huku atasnya, baik ia bersesuaian atau tidak".

Sedangkan yang dimaksud dengan hikmah adalah:[28]

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى رَبْطِ الْحُكْمِ بِعِلَّتِهِ اَوْ سَبَبِهِ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ اَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ

Artinya: "Suatu akibat atas ikatan hukum dengan 'illat atau sebabnya, dari sisi perolehan kegunaan dan penolakan terhadap kesulitan".

'Illat hukum adalah sifat yang ditentukan oleh *syāri'* sebagai pertanda dalam penetapan suatu hukum, sehingga *syāri'* menetapkan keterkaitan suatu hukum dengan sifat tersebut. Apabila sifat itu ada, maka hukum pun

[24]Ibid.
[25] M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Aḥkām*, Terj. Muammal Hamidi, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 111.
[26] Ibid.
[27] Ibid.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, dan apabila sifat itu tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Sifat inilah yang diduga dapat mencapai kemashlahatan yang dikehendaki *syāri'*.[29]

Kemaslahatan itu berbeda kualitas dan tingkatannya dari segi kejelasan dan ukurannya.Adakalanya kemaslahatan itu bersifat jelas dan dapat diukur, dalam artian berlaku untuk semua orang.Adakalanya kemaslahatan itu tidak jelas dan tidak bisa diukur, sehingga sulit ditangkap oleh nalar *mukallaf*.

Perbedaan antara *'illat* dengan sebab terletak pada *munāsib* (bersesuaian). Apabila bersesuaian, ia disebut *'illat*, sedangkan sebab mencakup sifat yang bersesuaian dan yang tidak bersesuaian. Dengan kata lain, setiap *'illat* adalah sebab, dan sebaliknya, tidak setiap sebab itu *'illat*. Karena sebab lebih umum dari *'illat*.[30] Makna *munāsabāt*disini adalah bahwa sifat yang disebutkan merupakan ikatan dan dasar penetapan hukum.[31]

Untuk perbedaan antara *'illat* dan hikmah, ulama' *uṣūl fiqh* mengemukakan contoh. Apaila seorang mukallaf melakukan perjalanan *(safar)*, maka diperbolehkan baginya meringkas sholat yang empat raka'at menjadi dua raka'at (*ṣalāt qaṣar*). Kebolehan meringkas sholat ini ditetapkan atas dasar *safar* yang dilakukan. *Safar* ini merupakan sifat yang nyata dan dapat diukur.Artinya, berlaku untuk setiap orang.*Safar* inilah yang diduga keras sebagai penyebab munculnya *masḥaqqah* (kesulitan) yang akan ditemui

[29] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 551.
[30] Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad...,* 112.
[31]Ibid., 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melaksanakan shalat empat rakaat. Sifat *safar* inilah yang ditetapkan ulama' *uṣūl fiqh* sebagai *'illat* hukum kebolehan meringkas sholat.[32]

Adapun *masḥaqqah* adalah suatu kemaslahatan yang ingin dicapai *syāri'*. *Masḥaqqah* inilah yang disebut dengan hikmah. Akan tetapi, tingkat kesulitan (*masḥaqqah*) tersebut tidak sama untuk setiap orang. Sehingga ulama' *uṣūl fiqh* menetapkan bahwa hikmah tersebut sulit untuk diukur.[33] Menurut Ali Hasab Allah, ulama' sepakat bahwa hukum bergantung pada sebab atau *'illat*. Ada dan tiadanya hukum bergantung pada sebab dan *'illat*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hikmah yang dijadikan sandaran hukum. [34]

Ulama' *uṣūl fiqh* berbeda pendapat tentang *ta'līl al aḥkām* dengan hikmah menjadi tiga: Pertama, pendapat yang melarang *ta'līl al aḥkām* dengan hikmah secara mutlak. Kedua, pendapat yang membolehkan *ta'līl al aḥkām* dengan hikmah secara mutlaq. Ketiga, pendapat yang membolehkan *ta'līl al aḥkām* dengan hikmah, jika hikmah tersebut memiliki sifat yang jelas. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan *ta'līl al aḥkām* dengan hikmah.[35] Pendapat pertama menyatakan bahwa hikmah tidak dapat dijadikan *'illat* hukum secara mutlak, baik hikmah itu dapat diukur maupun tidak. Pendapat ini menurut Imam Al-Amidi (tokoh *uṣūl fiqh*madzhab syafi'i) dianut oleh jumhur ulama' *uṣūl fiqh*.[36]Alasan mereka dalam menolak hikmah sebagai

---

[32] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*…, 551.
[33] Ibid.
[34] Jaih Mubarok, *Metodologi*…, 112.
[35] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*…, 551.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'illat hukum adalah karna hikmah itu sendiri ada kalanya bisa diukur, adakalanya tidak.Disamping itu, hikmah adakalanya dapat ditangkap dengan jelas dan adakalanya tidak. Suatu sifat yang mengandung ketidakpastian seperti ini, menurut kesepakatan ulama' *uṣūl fiqh* tidak dapat dijadikan *'illat*.[37]

Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, Imam al-Baidawi, Imam Fakhruddin ar-Razi (ketiganya tokoh ulama' *uṣūl fiqh* madzhab syafi'i), dan Ibnu Taimiyah (tokoh *uṣūl fiqh* madzhab Hanbali). Menurut mereka, hikmah boleh dijadikan *'illat* hukum secara mutlak, baik hikmah itu bisa diukur atau tidak. Alasan yang mereka kemukakan adalah kebalikan dari alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama' *uṣūl fiqh* yang tidak memperbolehkan hikmah sebagai *'illat* hukum. Menurut mereka hikmah itu bisa diukur dan jelas. Ketidakjelasan hikmah pada suatu hukum bagi sebagian ulama' *uṣūl fiqh* hanyalah karena ketidakjelian dan kekurangtajaman analisis mereka.[38]

'Illat hukum adalah sifat yang ditentukan oleh *syāri'* sebagai pertanda dalam penetapan suatu hukum, sehingga *syāri'* menetapkan keterkaitan suatu hukum dengan sifat tersebut. Apabila sifat itu ada, maka hukum pun ada, dan apabila sifat itu tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Sifat inilah yang diduga dapat mencapai kemashlahatan yang dikehendaki *syāri'*.Adapun hikmah adalah kemaslahatan itu sendiri.

---

[37]Ibid., 552.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu *'illat* menurut mereka mengandung suatu kemaslahatan dan sekaligus menolak suatu kemafsadatan. Mencapai kemaslahatan dan menolak suatu kemafsadatan itu sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ulama' *uṣūl fiqh* adalah hikmah suatu hukum. Oleh sebab itu, menjadikan hikmah sebagai *'illat* hukum dibolehkan.[39]

Pendapat ketiga dikemukakan oleh Ibnu Hajib (ulama' *uṣūl fiqh*madzhab Maliki), dan salahsatu pendapat di kalangan ulama' madzhab Hanbali. Mereka membedakan antara hikmah yang jelas serta dapat diukur dan hikmah yang sulit ditangkap serta sulit diukur.Hikmah yang jelas dan dapat diukur, bisa dijadikan *'illat* suatu hukum, sedangkan hikmah yang sulit ditangkap dan sulit diukur tidak bisa dijadikan *'illat* suatu hukum. Alasan mereka adalah bahwa ulama' *uṣūl fiqh* sepakat menyatakan bahwa yang dapat dapat dijadikan *'illat* itu adalah suatu sifat yang jelas dan dapat diukur.[40]

Makna *al-ḥikmah* dalam bahasa Arab berarti besi kekang atau besi pengekang hewan yang dalam bahasa sunda disebut kadali, yaitu pengendali. Hikmah diartikan sebagai "sesuatu yang dapat mengendalikan manusia agar tidak bertindak dan melakukan perbuatan, perilaku, dan budi pekerti yang rendah, tercela, dan tidak terpuji".Hikmah memungkinkan manusia yang memilikinya berbudi pekerti luhur serta melakukan perbuatan terpuji.[41]

---

[39] Ibid.
[40] Ibid.
[41] Juhana S Praja, *Tafsir Hikmah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmah juga dapat bermakna filosofis, sebagaimana dikemukakan Muhammad Rasyid Ridla.Menurutnya, hikmah adalah pengetahuan mengenai akibat dan hakikat yang terdapat dalam sesuatu serta pengetahuan tentang hakikat, manfaat, dan faidah dari sesuatu itu.Pengetahuan tersebut mendorong atau memotivasi pemiliknya untuk melakukan sesuatu yang baik dan terpuji secara benar dan baik.[42]

Hikmah secara etimologis berarti mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan, sempurna, bijaksana, dan sesuatu yang tergantung padanya akibat sesuatu yang terpuji.[43]

Dalam *uṣūl fiqh*, permasalahan hikmah dibahas ketika ulama' *uṣūl fiqh*membicarakan sifat-sifat yang bisa dijadikan *'illat* hukum. Hikmah juga digunakan di kalangan ahli tarekat dalam arti pengetahuan tentang rahasia Allah SWT.[44]

Pengertian terminologis terhadap hikmah yang dikemukakan ulama' *uṣūl fiqh* adalah "suatu motivasi dalam pensyari'atan hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan". Misalnya, perzinahan diharamkan dalam rangka memelihara keturunan, dan untuk itu disyari'atkan hukuman dera atau rajam; meminum minuman keras diharamkan dalam rangka memelihara akal, dan untuk itu disyari'atkan hukuman dera.[45]

---

[42]Ibid., 37.
[43] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi ...,* 550.
[44] Ibid.
[45] Ibid., 551

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil induksi ulama' *uṣūl fiqh* terhadap sejumlah *naṣ*, seluruh hukum yang disyari'atkan oleh *syāri'* (pembuat hukum; Allah SWT dan RasulNya) bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia, yaitu untuk memperoleh manfaat bagi mereka atau untuk menghindarkan dan menolak kemafsadatan dan kemudharatan dari mereka.[46]

'Iddah sebagai perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis tentunya mengandung rahasia manfaat (hikmah).Hikmah *'iddah* adalah untuk menghormati akad nikah, karena nikah bukanlah suatu permainan yang mudah diikat dan diputuskan. Nikah adalah sesuatu yang sakral, merupakan sunnah nabi SAW serta bagian dari ibadah kepada Allah SWT.[47] Ada beberapa hikmah *'iddah* sesuai dengan macam-macam *'iddah* yang ditetapkan oleh syara' sebagai berikut:

1. Hikmah *'iddah ṭalāq raj'ī*

   Istri yang di*ṭalāq* dengan *ṭalāqraj'ī* mengandung suatu hikmah yang tertuju pada tiga hak: hak suami yang men*ṭalāq*, hak anak, dan hak istri. Suami mempunyai hak untuk *rujū'* sampai tiga kali suci, agar suami berpikir kembali dan diharapkan bisa *rujū'*.untuk hak anak bisa dipertemukan ayah dan keluarganya sehingga nasab tidak kabur sehingga menghilangkan hak warisan. Sementara hak istri adalah untuk mengetahui dalam masa *'iddah* istri hamil atau tidak.[48]

---

[46] Ibid.
[47] Ishoma El Saha, *Sketsa Al-Qur'ān*, (Jakarta: PT Lista Fariska, 2001), 260.
[48] Ali Ahmad al-Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam,* Terj. Hadi Mulyo, (Semarang: As-Syifa', 1992), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Iddah istri yang *diṭalāq raj'i* adalah tiga kali *qurū'*. Hikmahnya adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, karna dengan menunggu selama tiga bulan bisa diketahui gejala-gejala kehamilan sehingga tidak terjadi pencampuran nasab.[49]

2. Hikmah tidak adanya *'iddah* bagi istri yang belum dicampuri

   Istri yang belum dicampuri tidak ada *'iddah* nya karena tidak ada keraguan atas kehamilannya.

3. Hikmah *'iddah* hamil

   Masa *'iddah* bagi istri yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Karna seandainya istri menikah lagi ketika dalam keadaan hamil, maka terjadi kekacauan dalam garis keturunan, janin yang dikandung masih hak suami yang pertama, maka suami baru akan menanamkan benihnya pada tanaman orang lain. sebagaimana dalam hadis Nabi:

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيْ ثَنَا مُحَمَّدْ بِنْ سَلَمَةْ عَنْ مُحَمَّدْ بِنْ اِسْحَاقْ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدْ بِنْ أَبِيْ مَرْزُوْقْ عَنْ حَنَشْ اَلصَّنْعَانِيْ عَنْ رُوَيْفِعْ بِنْ ثَابِتْ اَلْعَنْصَارِيْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (رواه ابو داود)

> Artinya: "Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq telah menceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi Marzuq dari Hanas As-Shon'ani dari Ruwaifi' bin Tsabit Al-Anshori dari Rasulullah SAW bersabda: tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya (maninya) pada tanaman orang lain". (H.R. Abu Dawud).[50]

---

[49] M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat...,* 306.

[50] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaniy Al-Adzy, *Sunan Abū Dawūd*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hikmah *'iddah* kematian

Hikmah *'iddah* istri yang ditinggal mati suaminya adalah merupakan pernyataan kesedihan atas meninggalnya suami dan menghilangkan tradisi jahiliyah yang menetapkan masa berkabung selama satu tahun, serta menentukan istri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak jika istri sudah digauli.[51]

Masa *'iddah* kematian itu merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan bagi seorang istri. Pada masa hidupnya, suami bisa melindungi, mengasihi, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Maka ketika istri ditinggal mati suami, istri wajib melaksanakan *'iddah* untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat tersebut.[52]

Pada masa *'iddah* kematian, istri harus melaksanakan *iḥdād* (berkabung) tidak memakai perhiasan, wangi-wangian, dan celak untuk menghormati dan menghargai kematian suaminya, dengan mengingat kebaikan dan memaafkan kesalahannya.

Para mufassir menganalisa hikmah *'iddah* secara global sebagai berikut:[53]

a. Untuk mengetahui *barā'atur raḥm* (bersihnya rahim dari janin) sehingga tidak terjadi percampuran nasab.

[51]Ali Ahmad al-Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah..., 327.*
[52]Ibid.
[53] M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkām...*, 306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai suatu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah terhadap muslimah-muslimah.

c. Mengandung nilai penghormatan kepada suami yang telah meninggal, dan untuk menunjukkan rasa duka cita atas meninggalnya sang suami sebagai tanda pengakuan atas kebaikan suami.

d. Memberikan peluang *rujū'* bagi pria dan wanita selama masa tunggu ini.

e. *'Iddah* bagi perempuan sebagai pujian akan kebesaran persoalan pernikahan dimana pernikahan tidak dipandang sempurna, melainkan harus menunggu masa yang telah ditentukan. Sebab kalau tidak demikian, pernikahan akan menjadi laksana mainan anak-anak, aqad nikah bisa terjadi dalam satu jam.

D. Jangkauan Wilayah Ijtihad tentang Ayat-ayat *'Iddah*

Ayat-ayat Al-Qur'an dapat dibagi dalam dua bagian:

a. *Naṣ* yang *qaṭ'ī*

Yaitu *naṣ* yang tegas dan jelas maknanya, tidak bisa di*ta'wīl*, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar *naṣ* itu sendiri.Jadi maknanya jelas dan tegas, menunjukkan arti dan maksud tertentu, serta dalam memahaminya tidak memerlukan ijtihad.[54]

[54] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Naṣ* yang *ẓannī*

Yaitu *naṣ* yang menunjukkan suatu makna yang dapat di*ta'wīl* atau *naṣ* yang mempunyai makna lebih dari satu, baik karna lafadznya *mushtarak* (homonim) ataupun karena susunan kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti *dilālah isyarat*nya, *iqtidhā*nya, dan sebagainya.[55]

Para ulama'*uṣūl fiqh* telah sepakat bahwa sesungguhnya tidak ada lapangan ijtihad dalam hal-hal yang ada *naṣ ṣarīḥ* (jelas) dan *qaṭ'ī* (pasti). Dengan demikian, teks-teks atau *naṣ* yang telah tegas dan jelas maknanya (*qaṭ'ī*) tidak boleh diijtihadi.[56]

Hal-hal yang menjadi ruang lingkup ijtihad adalah sebagai berikut.[57]

a. Masalah-masalah hukum yang melalui *naṣ-naṣ* yang *ẓannī* (penuh sangkaan), baik dari segi keberadaannya (*thubūt/wurūdnya*) maupun dari segi pengertian/petunjuknya (*dalālah*), yaitu *ḥadīth aḥad*. Sasaran ijtihadnya adalah dari segi sanad dan pen*ṣaḥīḥ*annya serta hubungannya dengan hukum yang akan dicari itu.

b. Masalah-masalah hukum yang telah ada *naṣ* yang *qaṭ'ī* (pasti keberadaannya), yaitu Al-Qur'an dan hadis*mutawatir*, tetapi petunjuknya (*dalālah*) *ẓannī*. Sasaran ijtihadnya hanya dari segi petunjuknya (*dalālah*).

---

[55] Ibid.
[56] Fajruddin Fatwa, et al, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 115.
[57] Ibid., 115-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masalah-masalah hukum yang *ẓannī* keberadaannya (*thubūt/wurūd*), tetapi *qaṭ'ī* petunjuknya (*dalālah*). Sasaran ijtihadnya adalah *sanad*, ke*ṣaḥīḥ*an, dan kesinambungannya. Dalam hal ini hanya ada pada hadis, tidak ada dalam Al-Qur'an.

d. Masalah-masalah yang tidak ada *naṣ*nya dan belum terjadi ijma'. Sasaran ijtihadnya hanya dilakukan dengan menggali hukum melalui metode, seperti *qiyās*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *shad al-dharī'ah*. Ijtihad hanya diperbolehkan pada wilayah teks-teks agama.

Ayat-ayat yang membahas tentang *'iddah* disepakati sebagai ayat-ayat yang *qaṭ'ī,* bukan yang *ẓannī*, sehingga tidak ada lagi ruang ijtihad untuk teks-teks tentang *'iddah* dalam Al-Qur'an.[58]

E. Konsep *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*

Ta'abbudi adalah ketentuan hukum di dalam *naṣ* (Al-Qur'an dan Sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Dalam masalah *ta'abbudi*, manusia hanya menerima apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut.[59]

Adapun *ta'aqquli* adalah ketentuan *naṣ* yang masih bisa diinterpretasi. Dalam masalah *ta'aqquli* yang berupa ketentuan hukumislam yang bersifat sosial kemasyarakatan (*mu'āmalah*), terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar atau melakukan interpretasi. Ketentuan

[58] Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah…,* 67.
[59] Abdul Aziz Dahlan*, Ensiklopedi…,* 1722.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang bersifat *ta'aqquli* membuka kesempatan dan peluang perbedaan dalam pemahaman dan pengamalannya, sejauh tidak bertentangan dari tujuan syari'at Islam.[60]

Masalah-masalah *mu'amalah* adalah lapangan *ta'aqquli* yang paling dominan.Dalam masalah ini, ketentuan dalam *naṣ* meskipun tegas, dapat diijtihadkan.[61] Contoh dari konsep *ta'aqquli* adalah jual beli, nikah, *ṭalāq*, sewa menyewa, dan *jināyah*. Konsep *ta'aqquli* ini diformulasikan oleh Al-Shatibi dengan redaksi yang berupa:[62]

اَلْاَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْاِلْتِفَاتُ اِلَى الْمَعَانِيْ

Jadi, dalam *al-'adat* ini terdapat tempat bagi manusia untuk menggunakan akal.[63]

Kemudian Imam al-Shatibi menformulasikan konsep *ta'abbudi* dalam *qā'idah* yang berupa:[64]

اَلْاَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ

Jadi menurut Al-Shatibi, hal-hal dalam kategori ibadah seperti *ṭahārah*, shalat, puasa, zakat, haji, dan ketentuan-ketentuan pasti dalam bagian warisan adalah tiada tempat bagi manusia untuk menggunakan peran akal dalam mencari alasan dan hikmahnya.[65]

Demikian juga dengan hukum-hukum *ḍarūriyyah* yang merupakan kebutuhan primer manusia untuk mempertahankan eksistensinya dan

---

[60]Ibid.
[61] Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi..., 1723.
[62] Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah…*, 69.
[63]Ibid.
[64] Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah...*, 68.
[65]Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan fungsinya sebagai *khalīfah* Allah SWT di bumi. Dalam hal ini, ada lima aspek *ḍarūriyyah* yang harus dipelihara umat manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua ketentuan *naṣ* dalam aspek-aspek ini bersifat *ta'abbudi*, tidak membutuhkan intervensi akal manusia untuk memodifikasi atau mengubahnya. Diantara ketentuan yang mengandung lima aspek *ḍarūriyyah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) adalah larangan membunuh orang lain tanpa hak, larangan berzina, larangan meminum *khamr*, dan larangan memakan riba.[66]

Ulama' *uṣūl fiqh* sependapat menyatakan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah ibadah *maḥdah* (murni) dan hal-hal yang *darūriyah* termasuk dalam objek *ta'abbudi*. Umat islam tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi terhadap *naṣ* dan hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudi*.[67]

Selain itu beberapa aspek dalam hukum keluarga (*al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah*) juga ada yang termasuk dalam kategori *ta'abbudi*. Diantaranya adalah *ṭalāq* yang dapat di*rujū'* oleh suami hanya dua kali (QS.2:229), ketentuan tentang batas *'iddah* atau masa tunggu seorang istri yang di*ṭalāq* suami (QS.2.228 dan 234; QS.65.4), sanksi *kafārat* terhadap pelaku *ẓihār* dan *ilā'* (QS.2.226 dan 58:2-4). Semua ini dijelaskan Allah SWT secara gamblang dan terperinci. Oleh karna itu ketentuan tersebut tidak membutuhkan ijtihad.[68]

---

[66] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*..., 1722.
[67]Ibid.
[68]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian hukum Islam, para ulama' meletakkan ayat-ayat tentang *'iddah* termasuk dalam domain *ta'abbudi* seperti yang ditegaskan oleh al-Shatibi dalam kitabnya *Al-Muwaffaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*.[69]

Ketentuan *naṣ* yang bersifat *ta'abbudi* adalah *ghair ma'qūl al-ma'nā* atau mutlak, tidak memerlukan nalar, dan tidak dapat ditawar-tawar.Adapun *naṣ-naṣ* yang bersifat *ta'aqquli* adalah *ma'qūl al-ma'nā* atau relatif, memerlukan pemikiran dalam pelaksanaannya supaya ketentuan-ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.[70]

Dari segi prosentase, jumlah naṣ yang bersifat *ta'abbudi* jauh lebih sedikit daripada yang bersifat *ta'aqquli*. Ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan interpretasi dan ijtihad untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi dan supaya manusia dapat memilih dan memikirkan alternatif-alternatif yang lebih cocok dengan perkembangan situasi dan tempat, sehingga manusia tidak mengalami kesulitan dalam mengamalkannya.[71]

---

[69] Umi Chaidaroh, *Konsep 'Iddah…,* 69.
[70] Abdul Aziz Dahlan*, Ensiklopedi…,* 1722.
[71]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id